



PADANG

PUTUSAN

Nomor : 123-K/PM I-03/AD/XII/203

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRUL SUFRI SIREGAR.
Pangkat/NRP : Praka/31000058200179.
Jabatan : Wadanru-1 Ton-3 Kipan A yonif 134/TS.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan Sumut, 31 Januari 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 134/TS Bareleng Batam.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-43/A-43/VIII/2012, Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2013, tanggal 11 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/I-03/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/123/PM I-03/AD/I/2014, tanggal 7 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/123/PM I-03/AD/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Hari Sidang.

5. Rellas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/I-03/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 Ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- NIHIL

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui kesalahan Terdakwa.

b. Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu dua belas di Yonif 134/TS, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang (Rindam I/Bukit Barisan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya di tugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2001 melaksanakan tugas operasi Cenderawasih Wira Cakti ke dua perbatasan RI dengan Papua Nugini, dan pada tahun 2003 operasi darurat Militer di Aceh Utara, kemudian pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 134/TS Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka, NRP. 31000058200179.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 terhadap seluruh Anggota Yonif 134/TS dilakukan pemeriksaan Urine oleh petugas BNN dengan di dampingi oleh Dan Yonif 134/TS di antaranya Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan tentang hasil tes Urine yang dilakukan oleh petugas BNN sehingga Terdakwa merasa ketakutan karena merasa pada bulan Maret 2012 ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak empat kali sehingga semakin Terdakwa ada kesempatan untuk pulang dulu ke rumah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Perumahan Perisai Indah depan Kampus Putra Batam dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya istirahat saja.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui Via telephone ataupun melalui surat.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dalam waktu damai.
8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi kepulauan Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mengatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SRI HARTONO.
Pangkat/NRP : Serda/31960037880177.
Jabatan : Baton-3 Kipan A.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat, tanggal lahir : Sei Rotan (Sumut), 13 Januari 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Tembesi
Batam Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 134/TS sekitar tahun 2009 antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dan Yonif 134/TS sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada.
4. Bahwa kesatuan sudah memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dan Yonif 134/TS Kipan-A Letda Inf S. Sirait, lalu dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di ruang tahanan Yonif 134/TS Batam.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan Negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi atas nama Sertu Parlin Hamonangan Pasaribu (Saksi-2), Serda Asep Apriwantara (Saksi-2) dan Letda Inf Samjos Sirait (Saksi-3) meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan namun sudah ada jawaban ketidak-hadiran para Saksi tersebut dan para Saksi tersebut sebelumnya telah memberikan keterangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan dan atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: PARLIN HAMONAGAN PASARIBU.
Pangkat/NRP	: Sertu/21080603990788.
Jabatan	: Ba Lidik 1 Sintelpur Kima.
Kesatuan	: Yonif 134/TS.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 8 Juli 1988.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif 134/TS Barelang Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat berdinis di Yonif 134/TS Batam pada bulan Januari tahun 2009 antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dan Yonif 134/TS sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012.
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kemungkinan takut karena ada pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Yonif 134/TS oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) cabang Batam.
4. Bahwa selanjutnya kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa namun belum ada di temukan keberadaannya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Danrunya dan kemudian di laporkan kepada Danton selanjutnya diserahkan kepada Staf-1 Intel dan selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang tahanan Mayonif 134/TS.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan Negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang diDersiaokan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ASEP APRIWANTARA.
Pangkat/NRP	: Serda/21110235330491.
Jabatan	: Danru-1 Ton-3 Kipan-A.
Kesatuan	: Yonif 134/TS.
Tempat tanggal lahir	: Kuningan (Jabar), 9 April 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 134/TS Panaran Tembesi
Batam Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 134/TS sekitar bulan Januari 2012 antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dan Yonif 134/TS sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak ada.
4. Bahwa kesatuan sudah memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hp dan melaporkan bahwa dirinya berada di daerah Aviari dan meminta supaya di jemput oleh Saksi, namun Saksi menjawab "nanti kamu ke Kompi jumpai saya nanti saya antar ke rumah Danton Letda Inf S. Sirait".
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang dengan cara menyerahkan diri dan menjumpai Saksi, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa kepada Danton dan selanjutnya Saksi bersama Danton dan Terdakwa menuju ke Kantor Seksi-1, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel untuk di masukkan ke dalam ruang Tahanan Mayonif 134/TS.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan Negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SAMJOS SIRAIT.
Pangkat/NRP : Letda Inf/21960061300776.
Jabatan : Danton-3 Kipan-A.
Kesatuan : Yonif 134/TS.
Tempat tanggal lahir : Toba Samosir (Sumut), 17 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal

: Asmil Yonif 134/TS Panaran Tembesi
Batam Kota Batam.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 134/TS sekitar bulan Januari 2012 antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dan Yonif 134/TS sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Apel Sore di kompi-A Terdakwa tidak ikut dan tidak ada keterangan hingga sampai tanggal 17 Mei 2012 dan tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa kesatuan sudah memerintahkan untuk melakukan pencarian namun tidak ditemukan keberadaannya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa datang dengan cara menyerahkan diri kepada Saksi-2 (Serda Asep Apriwantara) lalu Saksi-2 mengantarkan kerumah Saksi di Asrama Kipan-A, selanjutnya dilakukan penahanan di ruang tahanan Yonif 134/TS.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan Negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya di tugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2001 melaksanakan tugas operasi Cenderawasih Wira Cakti ke dua perbatasan RI dengan Papua Nugini, dan pada tahun 2003 operasi darurat Militer di Aceh Utara, kemudian pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 134/TS Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka, NRP. 31000058200179.

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) yang sah dari Komandan satuan.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 sekira pukul 07.30 Wib, Danyonif bersama anggota BNN (Badan Narkotika Nasional) telah melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Yonif 134/TS yang ada di Batam, namun hasil dari tes urine tersebut Terdakwa tidak mengetahui karena pstda saat itu Terdakwa sedang berada di ruang Staf Intel sedang diperiksa.

4. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa di panggil Staf-1 Intel dan menghadap Serda Parlin Pasaribu untuk di mintai keterangan (BAP), karena pada saat itu sedang ada acara ibu-ibu Persit yang pada saat itu menggunakan ruang Staf-1 Intel, maka sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa menyempatkan diri untuk pergi dari Asrama tanpa ijin yang sah dari Danyonif atau yang berwenang.

5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa datang dengan menyerahkan diri menghadap Saksi-2 (Serda Asep Apriwantara) lalu Saksi-2 menghadapkan Terdakwa kepada Saksi-3 (Letda S. Sirait), kemudian Terdakwa di bawa oleh Saksi-2 dan Saksi-3 menuju Staf-1 Intel selanjutnya di Perintahkan oleh Pasi-1 Intel untuk masuk ruang tahanan Mayonif 134/TS.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan Negara damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187. Adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Yonif 134/TS dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik itu Saksi-1 yang hadir dipersidangan, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Subdenpom I/3 Pekanbaru saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya di tugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2001 melaksanakan tugas operasi Cenderawasih Wira Cakti ke dua perbatasan RI dengan Papua Nugini, dan pada tahun 2003 operasi darurat Militer di Aceh Utara, kemudian pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 134/TS Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka, NRP. 31000058200179.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2012 terhadap seluruh Anggota Yonif 134/TS dilakukan pemeriksaan Urine oleh petugas BNN dengan di dampingi oleh Dan Yonif 134/TS di antaranya Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan tentang hasil tes urine yang dilakukan oleh petugas BNN sehingga Terdakwa merasa ketakutan karena merasa pada bulan Maret 2012 ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak empat kali sehingga semakin Terdakwa ada kesempatan untuk pulang dulu ke rumah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Perumahan Perisai Indah depan Kampus Putra Batam dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya istirahat saja.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui Via telephon ataupun melalui surat.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa merasa ketakutan karena ada pemeriksaan urine dari BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Danyonif 134/TS di Kesatuan Yonif 134/TS Batam.
7. Bahwa benar kemudia'n pada tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dalam waktu damai.
9. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi kepulauan Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan damai baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukaannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi.

Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|---|
| Unsur kesatu | : | Militer |
| Unsur kedua | : | Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin |
| Unsur ketiga | : | Dalam waktu damai |
| Unsur keempat | : | Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari |

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
disamping ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota Prajurit TNI-AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya di tugaskan di Yonif 126/KC, kemudian pada tahun 2001 melaksanakan tugas operasi Cenderawasih Wira Cakti ke dua perbatasan RI dengan Papua Nugini, dan pada tahun 2003 operasi darurat Militer di Aceh Utara, kemudian pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Kesatuan Yonif 134/TS Batam sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka, NRP. 31000058200179.

2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tahun 2005 selanjutnya ditugaskan di Yonif 134/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122/K/AD/I-03/XI/2013, tanggal 20 Nopember 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Khairul Sufri Siregar, Praka NRP 31000058200179 telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

4. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan "Militer" adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Khairul Sufri Siregar, Praka NRP 31000058200179.

5. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

6. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagwa berid hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dan prajurit TNI sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud "tidak Hadir" adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung-jawabnya.

Yang dimaksud "tanpa Ijin" adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
Bahwa benar seharusnya Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 sudah masuk dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena ada pemeriksaan urine di Kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Perumahan Perisai indah depan Kampus Putra Batam.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui Telpn maupun surat dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak ada membawa senjata, munisi atau barang-barang inventaris satuan lainnya

6. Bahwa benar Terdakwa pada hari tanggal 17 Mei 2012 sekira pukul 23.30 WIB kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Ma Yonif 134/TS.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila meninggalkan Kesatuan yaitu dengan mengisi buku korraport dan meminta persetujuan Atasan yang berwenang, namun hal itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sengaja meninggalkan dinas tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Atasan Terdakwa dan menyepelekan aturan-aturan yang ada dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012.

2. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012, baik Terdakwa dan juga Kesatuan Terdakwa Yonif 134/TS tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar waktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas yaitu waktu antara tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 tanpa ijin yang sah dari Komandan adalah selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, dan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Dan Yonif 134/TS selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena orangtua sakit yang dijadikan alasan pembenar akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Yonif 134/TS serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara/Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI telah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu ringan dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan azas equality before the law, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan Militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap Prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara Obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan juga bagi Kesatuan agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimintakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.
- Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi serta berpotensi untuk berkembang dikemudian hari, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran TNI AD serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187. Adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Yonif 134/TS dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KHAIRUL SUFRI SIREGAR**, Praka NRP 31000058200179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Khairul Sufri Siregar Nrp. 31000058200179 Wadanru-1 Ton-3 Kipan A Yonif 134/TS bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dankipan A Lettu Inf Tri Hasan Fuardi Nrp. 11080112610187.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH, Letkol Chk NRP. 1193000480966 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus NRP. 524416 dan Mustofa, SH Mayor Chk NRP.60969 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, SH. Mayor Chk Nrp 636566. Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP. 1193000480966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH

MAYOR CHK NRP. 60969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH

LETTU CHK NRP. 2196034850027676